



PENETAPAN

Nomor 524 / Pdt.P / 2020 / PN Jkt.Utr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

SUTARYO, NIK 3172040512780005, lahir di Jakarta, 05 Desember 1978, beralamat di Kalibaru Timur IV-A Rt.003 Rw.001 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai
..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 30 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor : 524/Pdt.P/2020/PNJkt.Utr. tanggal 30 September 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK : 3172040512780005 atas nama SUTARYO ;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172040508200028 atas nama SUTARYO ;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 319995/A/P/JU/1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Jakarta, tertulis nama Pemohon TARYO ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 319995/A/P/JU/1983, yang semula dengan namaTARYO, diperbaiki menjadi SUTARYO,disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluargadan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar SMU No. 01 OB of 103 029352, tertulis nama Pemohon SUTARYO ;
6. Bahwa untuk perbaikan tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr. Hal. 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 319995/A/P/JU/1983, yang semula dengan nama TARYO, diperbaiki menjadi SUTARYO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya dimana Pemohon bertetap akan isi dan maksud permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172040512780005 atas nama SUTARYO (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Propinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara, tertanggal 05 Pebruari 2012, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172040508200028 atas nama Kepala Keluarga Sutaryo yang dikeluarkan oleh AN KA Sudin Duk Capil Jakarta, tanggal 5 Agustus 2020, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar No.01 OB of 103029352 atas nama Sutaryo yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Negeri 73 Jakarta, tanggal 2 Juni 1997, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 319995/A/P/JU/1983 atas nama TARYO yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Catatan Sipil Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tanggal 27 Pebruari 1984, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan semua telah ditempel materai yang cukup ;

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr. Hal. 2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu :

Saksi I : RAKMAT, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Sutaryo ;
- Bahwa saksi anak ke dua dari tiga saudara dan Pemohon anak pertama ;
- Bahwa Pemohon dan saksi anak dari perkawinan Jasaiman dan Dayi ;
- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan ini oleh Pemohon sebagai saksi dalam permohonannya untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akte Kelahiran Pemohon karena ada kesalahan ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Taryo dan yang benar bernama Sutaryo ;
- Bahwa saat ini akan memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar (ijazah) Pemohon bernama Sutaryo ;
- Bahwa alasan Pemohon baru memperbaiki kesalahan namanya dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar sesuai dengan kenyataannya nama Pemohon adalah Sutaryo ;
- Bahwa Pemohon tidak ada niat jahat dalam permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi II : RUSLI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Sutaryo ;
- Bahwa saksi anak ke tiga dari tiga saudara dan Pemohon anak pertama ;
- Bahwa Pemohon dan saksi anak dari perkawinan Jasaiman dan Dayi ;
- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan ini oleh Pemohon sebagai saksi dalam permohonannya untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akte Kelahiran Pemohon karena ada kesalahan ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Taryo dan yang benar bernama Sutaryo ;

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr. Hal. 3 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini akan memperbaiki nama dalam Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar (ijazah) Pemohon bernama Sutaryo ;
- Bahwa alasan Pemohon baru memperbaiki kesalahan namanya dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar sesuai dengan kenyataannya nama Pemohon adalah Sutaryo ;
- Bahwa Pemohon tidak ada niat jahat dalam permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis diatas dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 319995/A/P/JU/1983 yang tertera nama TARYO diperbaiki menjadi SUTARYO ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;
- Bahwa benar Pemohon bernama SUTARYO dan bukan TARYO sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3 ;
- Bahwa benar dalam akta kelahiran Nomor 319995/A/P/JU/1983 terdapat kesalahan cetak yaitu tertera nama TARYO seharusnya SUTARYO ;
- Bahwa benar saat ini Pemohon ingin memperbaiki namanya pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ;

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr. Hal. 4 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan tidak ada niat tidak baik dari Pemohon yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak diketemukan ada maksud lain yang bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum dalam permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dapat digunakan untuk menguatkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan ternyata permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan adat istiadat, maka berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 319995/A/P/JU/1983 yang tertera nama TARYO diperbaiki menjadi SUTARYO cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut berakibat pada berubahnya penulisan dalam akta kelahiran tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka ijin perbaikan nama Pemohon tersebut tentunya harus dicatat dalam register yang sedang berjalan di kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dan diberi catatan pinggir atas perbaikan tersebut pada Akta Kelahiran tersebut serta dilaporkan di Kantor Catatan Sipil tempat dimana kelahiran Pemohon dicatatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan akan pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan lainnya yang bersangkutan :

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr. Hal. 5 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 319995/A/P/JU/1983 semula tertulis TARYO diperbaiki menjadi SUTARYO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 319995/A/P/JU/1983 atas perbaikan nama Pemohon tersebut dan selanjutnya dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil tempat dimana kelahiran Pemohon dicatatkan ;
4. Membebankan biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 127.000 ,- (Seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di JAKARTA pada hari : KAMIS, Tanggal 8 OKTOBER 2020 oleh kami FAHZAL HENDRI, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH.

FAHZAL HENDRI, SH.MH..

Perincian biaya perkara :

1.	PNBP	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 75.000,-
3.	Redaksi	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 12.000,-
	Jumlah	Rp. 127.000,- (Seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Utr. Hal. 6 dari 6 hal.